KOMPETENSI BIDANG PIDANA MILITER

PADA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEMBENTUKAN JAKSA ANGKATAN LXXXIII GELOMBANG I TAHUN 2026



OLEH :

TIM PENGAJAR PADA JAKSA AGUNG MUDA BIDANG PIDANA MILITER TAHUN 2026

MATERI PEMBELAJARAN :

A. Ruang Lingkup Tindak Pidana Koneksitas;

B. Teori dan Asas-Asas Koneksitas;

C. Teknik Penyelidikan, Pra-penyidikan, Penyidikan, Penuntutan, Upaya Hukum, Pelaksanaan Putusan Pengadilan Militer Dalam Perkara Koneksitas;

D. PERJA, KEPJA, Surat Edaran, JUKLAK, JUKNIS, Pedoman.

(Nota Dinas Kepala Badan Diklat Kejaksaan RI Nomor B-46/I/Itf/01/2026 tanggal 22 Januari 2026 hal Permohonan Bantuan Tenaga Pengajar Kompetensi Bidang Pidana Militer pada Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa Angkatan LXXXIII Gelombang I Tahun 2026)

A. Ruang Lingkup Tindak Pidana Koneksitas

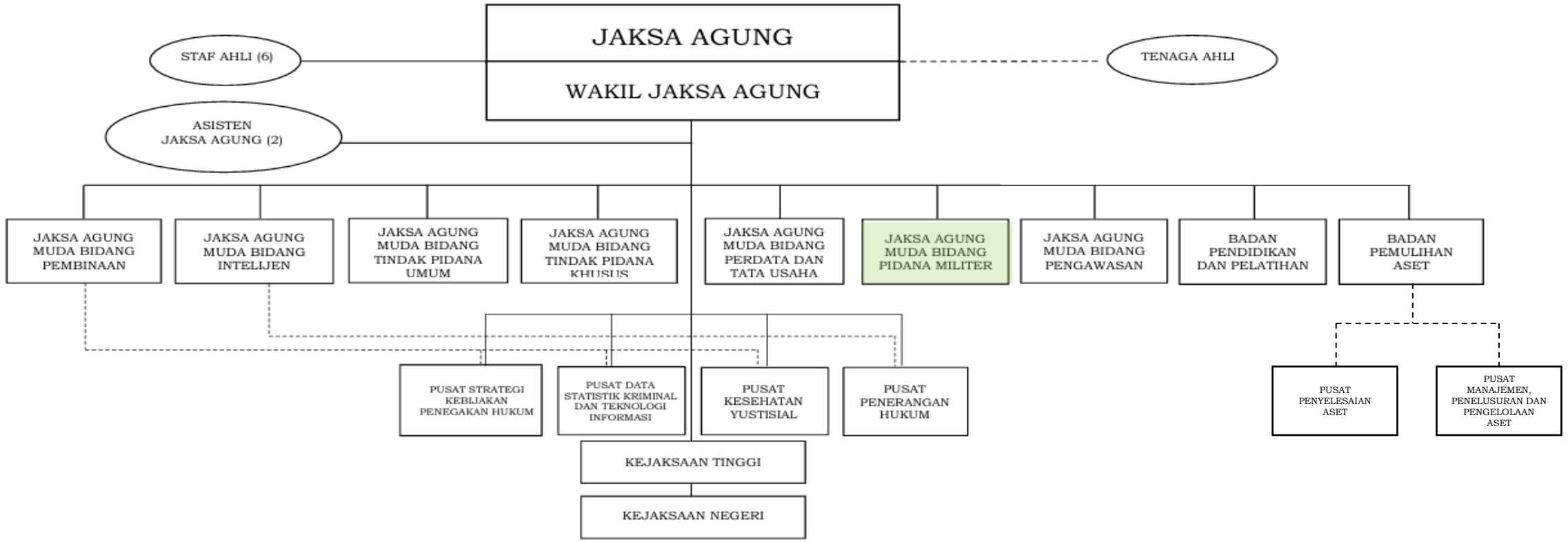
KEDUDUKAN JAKSA AGUNG

- KEDUDUKAN JAKSA AGUNG PS 18 (1) UU NO 16 TH 2004 ADL PIMPINAN DAN PENANGGUNG JAWAB TERTINGGI KEJAKSAAN YANG MEMIMPIN, MENGENDALIKAN PELAKSANAAN TUGAS, DAN WEWENANG KEJAKSAAN.
- KEDUDUKAN JA BERBANDING TERBALIK DG KET PS 57 UU NO 31 TH 1997
- KET PS 18 (1) UU NO 11 TH 2021 JAKSA AGUNG MERUPAKAN PENUNTUT UMUM TERTINGGI DAN PENGACARA NEGARA DI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA.
- PS 30 AYAT (1) D UU NO 16 TH 2004 MELAKUKAN PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA TERTENTU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG.
- PS 35 AYAT (1) G MENGOKORDINASIKAN, MENGENDALIKAN, DAN MELAKUKAN PENYELIDIKAN, PENYIDIKAN, DAN PENUNTUTAN TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN BERSAMA OLEH ORANG YANG TUNDUK PADA PERADILAN UMUM DAN PERADILAN MILITER.
- PS 35 AYAT (1) H SEBAGAI PENYIDIK DAN PENUNTUT UMUM DAN PELAKSANA PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH MEMPEROLEH KEKUATAN HUKUM TETAP PERKARA TINDAK PIDANA PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA YANG BERAT
- PS 35 AYAT (1) I MENDELEGASIKAN SEBAGIAN KEWENANGAN PENUNTUTAN KEPADA ODITUR JENDERAL UNTUK MELAKUKAN PENUNTUTAN

STRUKTUR ORGANISASI KEJAKSAAN RI

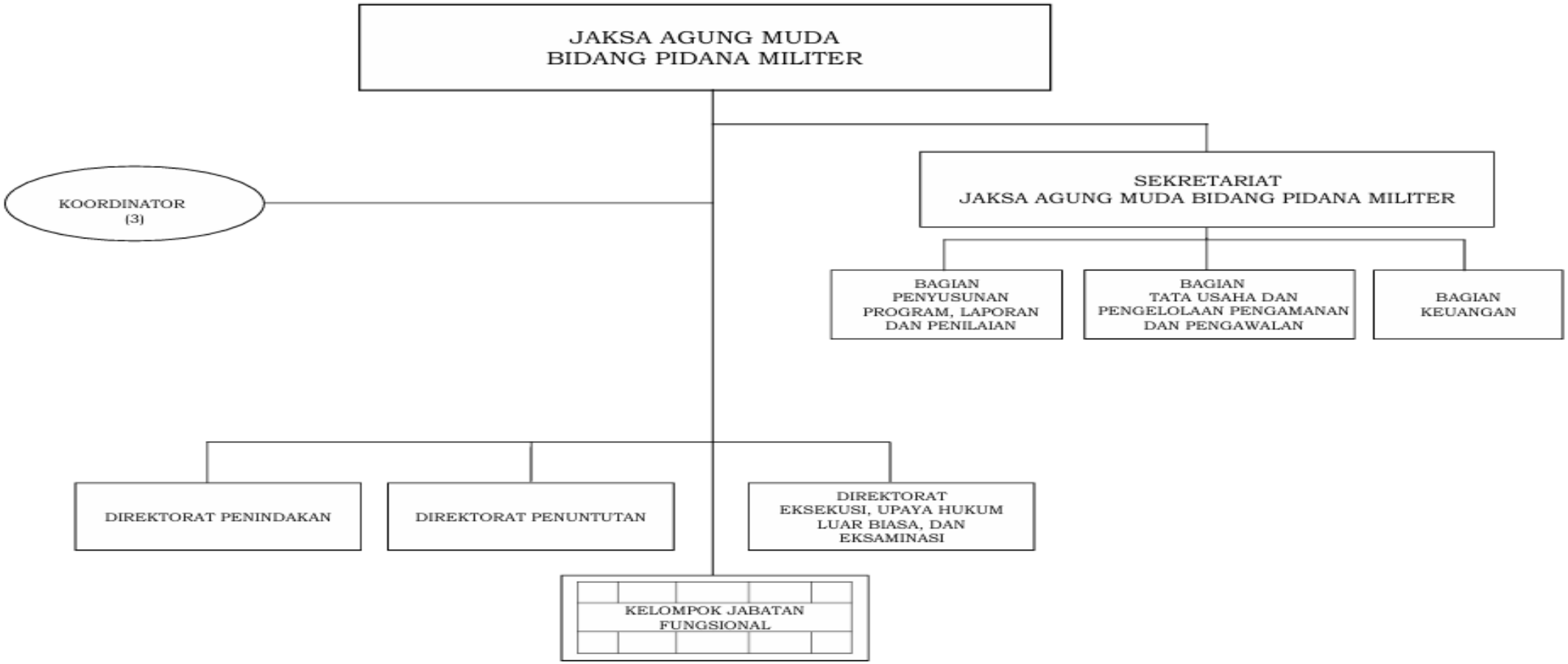
LAMPIRAN
PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN JAKSA AGUNG NOMOR PER-006/A/JA/07/2017 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

BAGAN ORGANISASI KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA



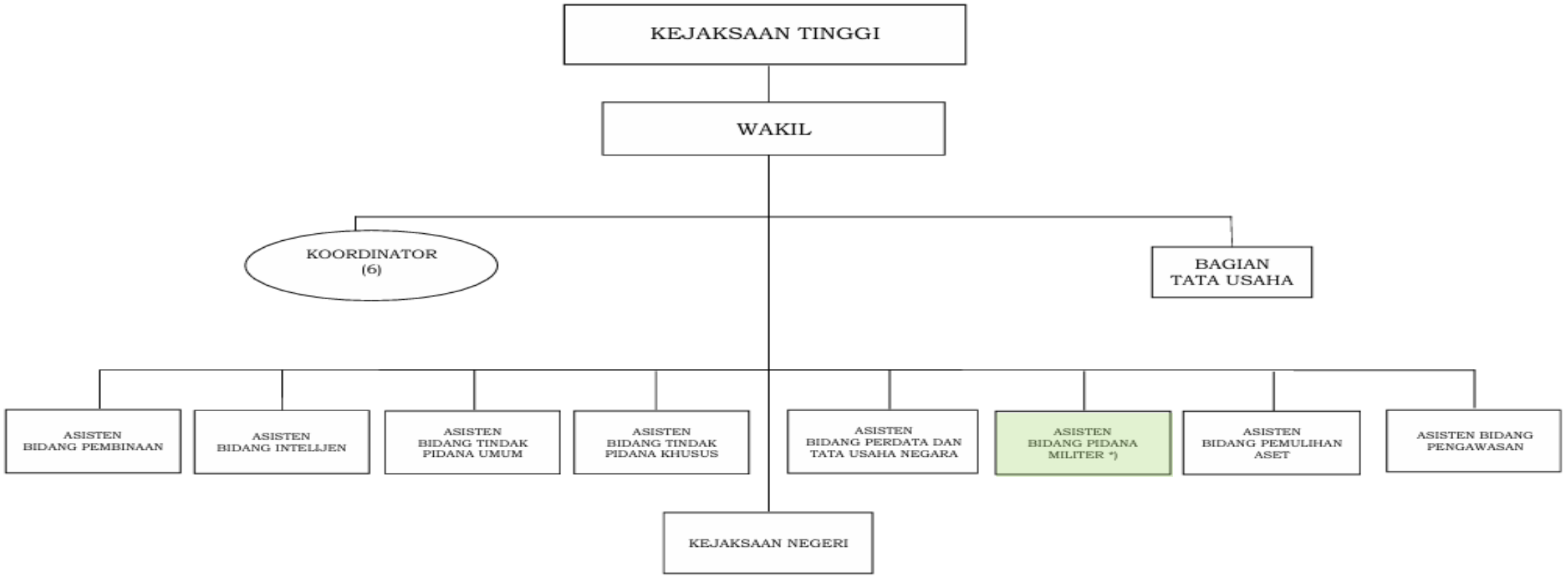
STRUKTUR ORGANISASI JAKSA AGUNG MUDA BIDANG PIDANA MILITER

LAMPIRAN
PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN JAKSA AGUNG NOMOR PER-006/A/JA/07/2017 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA



STRUKTUR ORGANISASI KEJAKSAAN TINGGI

LAMPIRAN
PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN JAKSA AGUNG NOMOR PER-006/A/JA/07/2017 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA



Keterangan:
*) Asisten Bidang Pidana Militer berada pada Kejaksaan Tinggi yang di daerah hukumnya terdapat Oditur Militer Tinggi (Odmilti)/Oditur Militer (Odmil)

NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN WILAYAH KERJA ASISTEN BIDANG PIDANA MILITER

NO.	NAMA	TEMPAT KEDUDUKAN	WILAYAH KERJA
1	Aspidmil KT Aceh	Banda Aceh	Daerah Hukum OTMIL I – 01 Banda Aceh, meliputi Propinsi Aceh
2	Aspidmil KT Sumatera Utara	Medan	• Daerah Hukum OTMIL I - 02 Medan meliputi Propinsi Sumatera Utara. • Daerah Hukum OTMILTI I Medan meliputi : Propinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, dan Lampung
3	Aspidmil KT Riau	Pekan Baru	Daerah Hukum OTMIL I – 03 Pekanbaru meliputi, Propinsi Riau dan Kepulauan Riau
4	Aspidmil KT Sumatera Barat	Padang	Daerah Hukum OTMIL I - 04 Padang meliputi, Propinsi Sumatera Barat

NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN WILAYAH KERJA ASISTEN BIDANG PIDANA MILITER

NO.	NAMA	TEMPAT KEDUDUKAN	WILAYAH KERJA
5.	Aspidmil KT Sumatera Selatan	Palembang	Daerah Hukum OTMIL I – 05 Palembang meliputi : Propinsi Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, Lampung, dan Bangka Belitung
6.	Aspidmil KT DKI Jakarta	Jakarta	• Daerah Hukum OTMIL II – 07 Jakarta meliputi: Propinsi DKI Jakarta, Banten, Kab/Kota Bekasi, Depok, dan Luar Negeri. • Daerah Hukum OTMILTI II Jakarta meliputi : Propinsi DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta dan Kalimantan Barat, dan Luar Negeri.
7.	Aspidmil KT Jawa Barat	Bandung	Daerah Hukum OTMIL II – 08 Bandung meliputi: Propinsi Jawa Barat kecuali Kab/Kota Bekasi dan Depok
8.	Aspidmil KT Jawa Tengah	Semarang	Daerah Hukum OTMIL II – 09 Semarang meliputi: Propinsi Jawa Tengah kecuali Kab/Kota Klaten, Wonogiri, Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap, Kebumen, Wonosobo, Temanggung, Magelang, Purworejo, dan Purwokerto

NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN WILAYAH KERJA ASISTEN BIDANG PIDANA MILITER

NO.	NAMA	TEMPAT KEDUDUKAN	WILAYAH KERJA
9.	Aspidmil KT DI Yogyakarta	Yogyakarta	Daerah Hukum OTMIL II – 10 Yogyakarta meliputi : Propinsi Yogyakarta dan Kab/Kota Klaten, Wonogiri, Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap, Kebumen, Wonosobo, Temanggung, Magelang, Purworejo, dan Purwokerto
10.	Aspidmil KT Kalimantan Barat	Pontianak	Daerah Hukum OTMIL II – 06 Pontianak meliputi: Propinsi Kalimantan Barat
11.	Aspidmil KT Jawa Timur	Surabaya	• Daerah Hukum OTMIL III – 11 Surabaya meliputi: Propinsi Jawa Timur **kecuali** Kab. Tuban, Lamongan, Bojonegoro, Jombang, Nganjuk, Ngawi, Madiun, Magetan, Kediri, Blitar, Tulungagung, Trenggalek, Ponorogo, dan Pacitan. • Daerah Hukum OTMIL III – 12 Madiun meliputi: Kab. Tuban, Lamongan, Bojonegoro, Jombang, Nganjuk, Ngawi, Madiun, Magetan, Kediri, Blitar, Tulungagung, Trenggalek, Ponorogo dan Pacitan . • Daerah Hukum OTMILTI III Surabaya meliputi: Propinsi Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah.

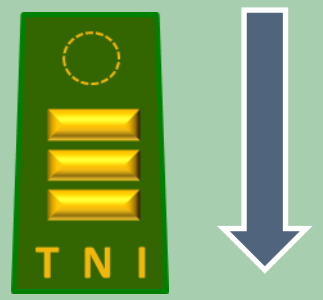
NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN WILAYAH KERJA ASISTEN BIDANG PIDANA MILITER

NO.	NAMA	TEMPAT KEDUDUKAN	WILAYAH KERJA
12.	Aspidmil KT Bali	Denpasar	Daerah Hukum OTMIL III – 13 Denpasar meliputi : Propinsi Bali dan NTB
13.	Aspidmil KT NTT	Kupang	Daerah Hukum OTMIL III – 14 Kupang meliputi : Propinsi NTT
14.	Aspidmil KT Kalimantan Selatan	Banjarmasin	Daerah Hukum OTMIL III – 15 Banjarmasin meliputi: Propinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan
15.	Aspidmil KT Kalimantan Timur	Balikpapan	Daerah Hukum OTMIL III – 16 Balikpapan meliputi, Propinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara
16.	Aspidmil KT Sulawesi Selatan	Makassar	• Daerah Hukum OTMIL IV – 17 Makassar meliputi, Propinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat. • Daerah Hukum OTMILTI IV Makassar meliputi, Propinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat.

NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN WILAYAH KERJA ASISTEN BIDANG PIDANA MILITER

NO.	NAMA	TEMPAT KEDUDUKAN	WILAYAH KERJA
17.	Aspidmil KT Sulawesi Utara	Manado	Daerah Hukum OTMIL IV – 18 Manado meliputi: Propinsi Sulawesi Utara, Gorontalo, Dan Sulawesi Tengah
18.	Aspidmil KT Maluku	Ambon	Daerah Hukum OTMIL IV – 19 Ambon meliputi: Propinsi Maluku dan Maluku Utara
19.	Aspidmil KT Papua	Jayapura	Daerah Hukum OTMIL IV – 20 Jayapura meliputi : Propinsi Papua
20.	Aspidmil KT Papua Barat	Manokwari	Daerah Hukum OTMIL IV – 21 Manokwari meliputi: Propinsi Papua Barat

Wilayah kerja Aspidmil mengikuti wilayah kerja Oditur Militer (OTMIL) dan/atau Oditur Militer Tinggi (OTMILTI) dengan pembagian wilayah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Kejaksaan No. 1 tahun 2021.
Sedangkan wilayah kerja Oditur Militer sebagaimana dalam UU Nomor 31/1997, sebagai berikut :



ODITUR MILITER (OTMIL),berdasarkan pasal 64 ayat (1)UU No.31/1997 tentang Peradilan Militer :

- Melakukan penuntutan dalam perkara pidana yang terdakwanya adalah Prajurit berpangkat Kapten ke bawah.



Oditur Militer Tinggi(OTMILTI)berdasarkan pasal 65 ayat (1)UU No.31/1997 tentang Peradilan Militer :

- Melakukan penuntutan dalam perkara pidana yang terdakwanya adalah Prajurit berpangkat Mayor keatas.

BERDASARKAN PASAL 519A PERATURAN KEJAKSAAN RI NOMOR 1 TAHUN 2021, LINGKUP BIDANG KOORDINASI TEKNIS PENUNTUTAN YANG DILAKUKAN OLEH ODITURAT DAN PENANGANAN PERKARA KONEKSITAS MELIPUTI:

a. penyidikan perkara koneksitas,
b. penelitian hasil penyidikan,
c. pemeriksaan tambahan,
d. pemberian pendapat hukum kepada perwira penyerah perkara,
e. penyerahan perkara, penutupan perkara,
f. penghentian penuntutan,
g. penuntutan,
h. perlawanan,
i. upaya hukum,
j. pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap,
i. eksaminasi,
j. pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat,
k. putusan pidana pengawasan,
l. dan keputusan lepas bersyarat, dan tindakan hukum lain di bidang koordinasi teknis penuntutan yang dilakukan oleh oditurat dan penanganan perkara koneksitas.

YURISDIKSI



SISTEM PERADILAN PIDANA

SUB SISTEM :

1. PENYIDIK
2. JAKSA
3. HAKIM
4. LP



SISTEM PERADILAN PIDANA MILITER

SUB SISTEM :

1. ANKUM
2. POLISI MILITER
3. ODITUR
4. PAPERA
5. HAKIM
6. MASMIL
7. PENASEHAT HUKUM

B. Teori dan Asas-Asas Koneksitas

ASAS-ASAS DALAM PENANGANAN PERKARA KONEKSITAS DAN KOORDINASI TEKNIS PENUNTUTAN YANG DILAKUKAN OLEH ODITURAT DILAKSANAKAN BERDASARKAN:

1

KEADILAN
bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

2

KEMANFAATAN
setiap peraturan, kebijakan, atau tindakan pemerintah harus memberikan manfaat maksimal, berdampak positif, dan meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat, bangsa, dan negara.

3

KEPASTIAN HUKUM
asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan

4

PENUNTUT TUNGGAL
asas yang mendudukkan Jaksa Agung sebagai penuntut umum tertinggi dalam suatu negara, hanya penuntut umum yang dapat melakukan penuntutan, serta penyidikan bagian dari penuntutan.

5

OPORTUNITAS
memberikan wewenang kepada penuntut umum untuk menuntut atau tidak menuntut dengan atau tanpa syarat seseorang atau korporasi yang telah mewujudkan delik demi kepentingan umum.

6

DOMINUS LITIS
Sebagai dominus litis atau pengendali perkara, kejaksaan memiliki kedudukan sentral dalam melakukan penegakan hukum, karena hanya institusi kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut hukum acara pidana.

7

EEN EN ONDELBAAR
Kejaksaan adalah satu dan tidak terpisah-pisahkan. Asas ini berfungsi memelihara kesatuan kebijakan penuntutan yang menampilkan tata pikir, tata laku, dan tata kerja lembaga penuntut.

8

PERADILAN SEDERHANA, CEPAT, DAN BIAYA RINGAN
Asas ini mewajibkan pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan secara efisien, efektif, dan terjangkau.

9

PERSAMAAN DI DEPAN HUKUM
menjamin setiap warga negara, tanpa memandang ras, agama, gender, status sosial, ekonomi, atau jabatan, memiliki posisi, hak, dan kewajiban yang sama di mata hukum.

ASAS-ASAS LAIN (MILITER) DALAM PENANGANAN PERKARA:

1

KESATUAN KOMANDO
Dalam kehidupan militer dengan struktur organisasinya, seorang komandan mempunyai kedudukan sentral dan bertanggung jawab penuh terhadap kesatuan dan anak buahnya. Oleh karena itu seorang kemandan diberi wewenang penyerahan perkara dalam penyelesaian perkara pidana dan kewajiban untuk menyelesaikan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata yang diajukan oleh anak buahnya melalui upaya administrasi.

2

KOMANDAN BERTANGGUNG JAWAB TERHADAP ANAK BUAHNYA
Dalam tata kehidupan dan ciri-ciri organisasi Angkatan Bersenjata, komandan
berfungsi sebagai pimpinan, guru, bapak, dan pelatih, sehingga seorang komandan
harus bertanggung jawab penuh terhadap kesatuan dan anak buahnya.

3

KEPENTINGAN MILITER
Untuk menyelenggarakan pertahanan dan keamanan negara, kepentingan militer diutamakan melebihi daripada kepentingan golongan dan perorangan. Namun, khusus dalam proses peradilan kepentingan militer selalu diseimbangkan dengan kepentingan hukum.

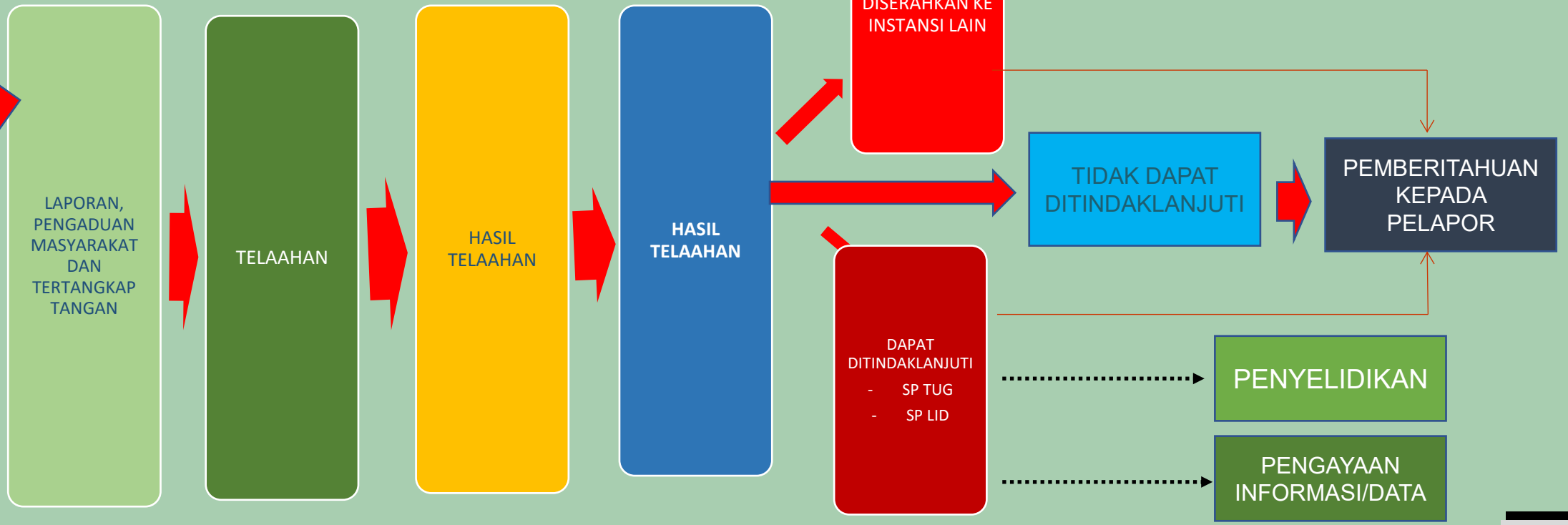
4

PERSONALITAS
Dalam system peradilan militer, sebagai subjek hukumnya adalah “Prajurit”. Artinya bahwa semua jenis tindak pidana selama saat dilakukannya, status pelaku adalah “Prajurit, atau yg karena UU dipersamakan dg Prajurit, dan/atau atas keputusan Panglima dengan persetujuan Mahkamah Agung harus diadili oleh di peradilan Militer. Maka kewenangannya peradilannya masuk pada yustisiabel Peradilan Militer

C. Teknik Penyelidikan, Pra-penyidikan, Penyidikan, Penuntutan, Upaya Hukum, Pelaksanaan Putusan Pengadilan Militer Dalam Perkara Koneksitas

SUMBER :
-PTSP
-EMAIL
-CALL CENTRE
-E-LAPOR
BIDANG/INSTANSI LAIN

ALUR PENANGANAN LAPORAN/PENGADUAN MASYARAKAT, PENYELIDIKAN



PENYELIDIKAN

TELAAHAN ATAS LAPORAN/ PENGADUAN

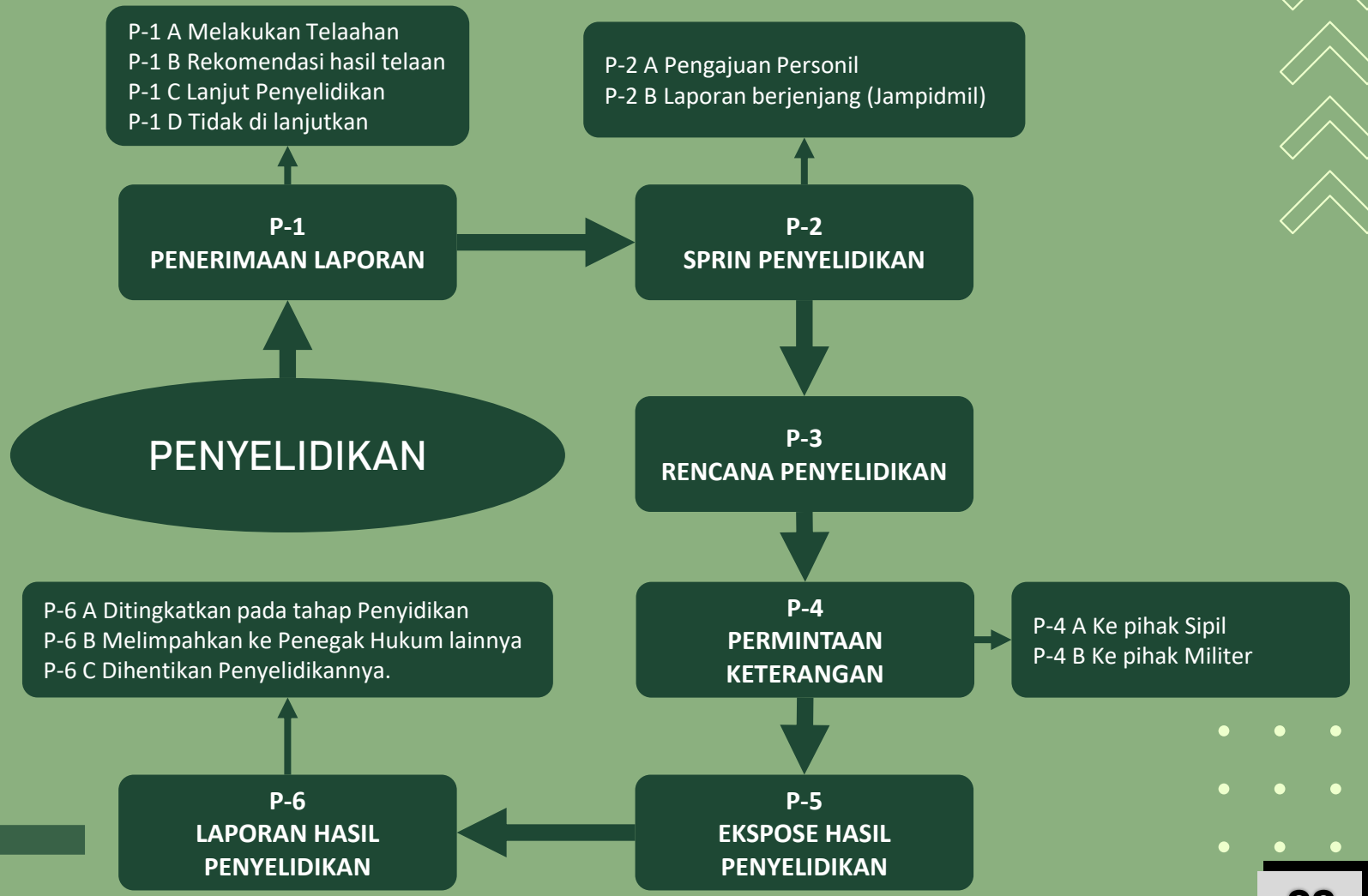
PELAKSANAAN PENYELIDIKAN

LAPORAN HASIL PENYELIDIKAN DISAMPAIKAN DALAM EKSPOSE YANG DIHADIRI OLEH JAKSA DAN PIHAK TNI/BABINKUM/ ODITUR/POM, UNTUK SELANJUTNYA ODITUR AKAN MELAKUKAN KOORDINASI DENGAN ATASAN YANG BERHAK MENGHUKUM/ ANKUM CALON TERSANGKA (APABILA AKAN DITINGKATKAN KE PENYIDIKAN).

TAHAPAN PENYELIDIKAN DALAM PENANGANAN PERKARA KONEKSITAS

LAPORAN HASIL PENYELIDIKAN DISAMPAIKAN DALAM EKSPOSE YANG DIHADIRI OLEH JAKSA DAN PIHAK ODITUR, UNTUK SELANJUTNYA ODITUR AKAN MELAKUKAN KOORDINASI DENGAN ATASAN YANG BERHAK MENGHUKUM/ ANKUM CALON TERSANGKA, DENGAN KESIMPULAN BERUPA:

- **TIDAK TERDAPAT INDIKASI PERISTIWA PIDANA MAKA PENYELIDIKAN TIDAK DAPAT DITINDAKLANJUTI KE PENYIDIKAN, ATAU**
- **TERDAPAT INDIKASI PERISTIWA TINDAK PIDANA TETAPI BUKAN MERUPAKAN PERKARA KONEKSITAS MAKA DILIMPAHKAN KE BIDANG TERKAIT, ATAU**
- **TERDAPAT INDIKASI PERISTIWA TINDAK PIDANA YANG MERUPAKAN PERKARA KONEKSITAS, DAPAT DILANJUTKAN KE TAHAP PENYIDIKAN KONEKSITAS.**



PRAPENYIDIKAN
(SEBELUM MELAKUKAN PENYIDIKAN)

PRAPENYIDIKAN

1. TIM PRAPENYIDIKAN:

TIM PENYELIDIK DAN PEJABAT STRUKTURAL PADA DIREKTORAT PENINDAKAN/ASISTEN BIDANG PIDANA MILITER

- WAKTU PRAPENYIDIKAN SELAMA 14 HARI KERJA DAN DAPAT DIPERPANJANG SELAMA 14 HARI KERJA

2. PROACTIVE:

UNTUK MELAKUKAN KOORDINASI DENGAN ODITUR DAN POLISI MILITER MELALUI UNDANGAN YANG DITANDATANGANI OLEH DIREKTUR PENINDAKAN/ASPIDMIL

4. COLLABORATIVE:

JIKA DISEPAKATI BAHWA TELAH TERJADI DUGAAN TINDAK PIDANA YANG PENANGANANNYA DILAKUKAN SECARA KONEKSITAS DITINDAKLANJUTI DENGAN PEMBENTUKAN TIM DIK (SP TIM TETAP). DITINDAK LANJUTI DENGAN PENETAPAN DALAN SKEP JA / SKEP KAJATI

3. EKSPOSE

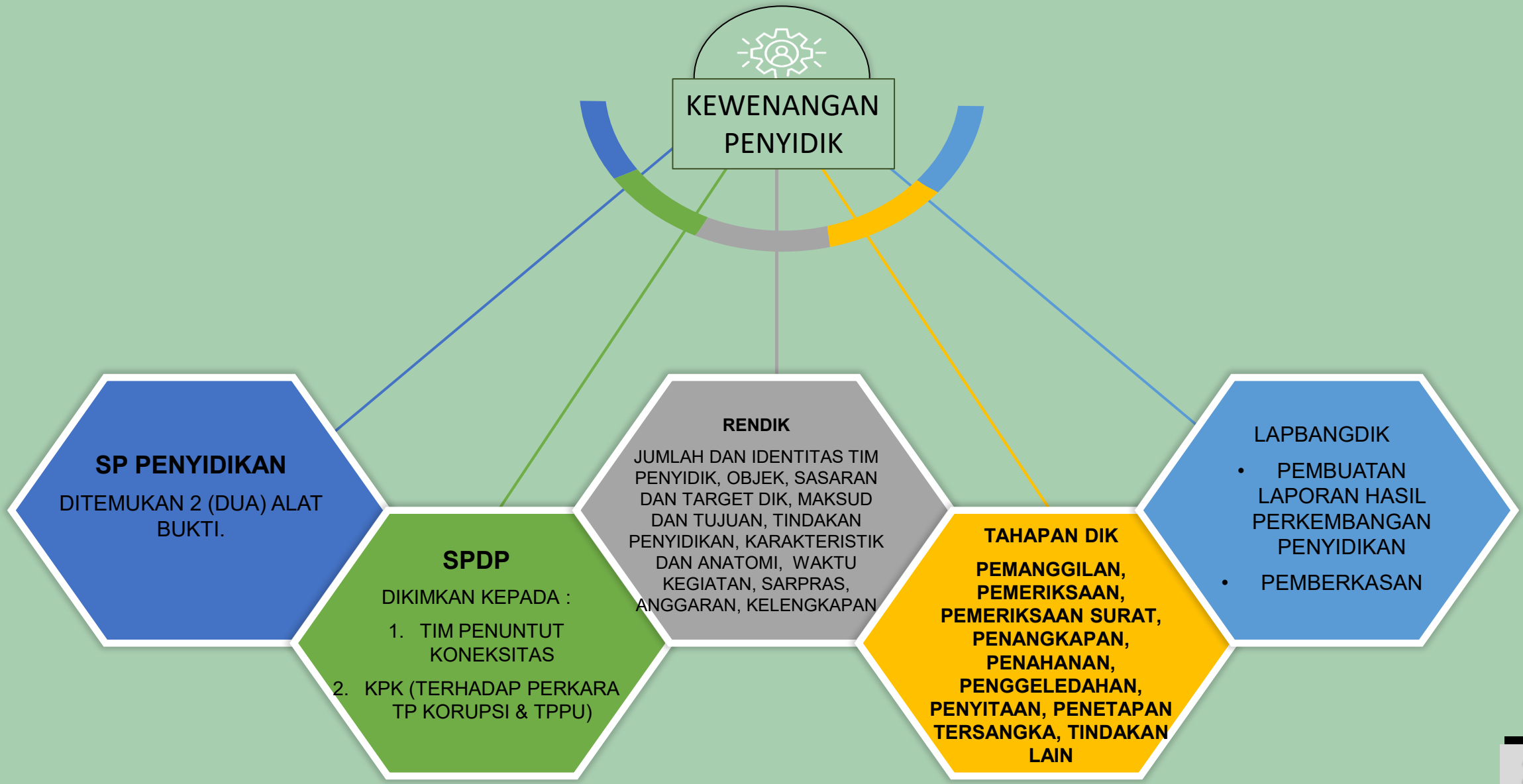
UNTUK MENYAMAKAN PERSEPSI ANTARA TIM PRAPENYIDIKAN DENGAN ODITUR DAN POLISI MILITER MENGENAI PMH KETERLIBATAN ANGGOTA TNI DAN SIPIL, DAN/ATAU INDIKASI KERUGIAN NEGARA

TAHAPAN PRA PENYIDIKAN DALAM PENANGANAN PERKARA KONEKSITAS



PASAL 170 AYAT (3) KUHAP (DASAR PENYIDIKAN)

PENYIDIKAN


KEWENANGAN PENYIDIK
SP PENYIDIKAN
DITEMUKAN 2 (DUA) ALAT BUKTI.
SPDP
DIKIMKAN KEPADA :
1. TIM PENUNTUT KONEKSITAS
2. KPK (TERHADAP PERKARA TP KORUPSI & TPPU)
RENDIK
JUMLAH DAN IDENTITAS TIM PENYIDIK, OBJEK, SASARAN DAN TARGET DIK, MAKSUD DAN TUJUAN, TINDAKAN PENYIDIKAN, KARAKTERISTIK DAN ANATOMI, WAKTU KEGIATAN, SARPRAS, ANGGARAN, KELENGKAPAN
TAHAPAN DIK
PEMANGGILAN, PEMERIKSAAN, PEMERIKSAAN SURAT, PENANGKAPAN, PENAHANAN, PENGGELEDAHAN, PENYITAAN, PENETAPAN TERSANGKA, TINDAKAN LAIN
LAPBANGDIK
• PEMBUATAN LAPORAN HASIL PERKEMBANGAN PENYIDIKAN
• PEMBERKASAN

TAHAPAN PRAPENUNTUTAN DALAM PENYIDIKAN

P-17 PERMINTAAN PERKEMBANGAN HASIL IDIK OLEH KAJARI/KAJATI
P-18 HASIL PENYIDIKAN BELUM LENGKAP
P-19 PENGEMBALIAN BERKAS PERKARA UTK DI LENGKAPI
P-20 PEMBERITAHAUAN WAKTU PENYIDIKAN TAMBAHAN SUDAH HABIS (30 HARI)

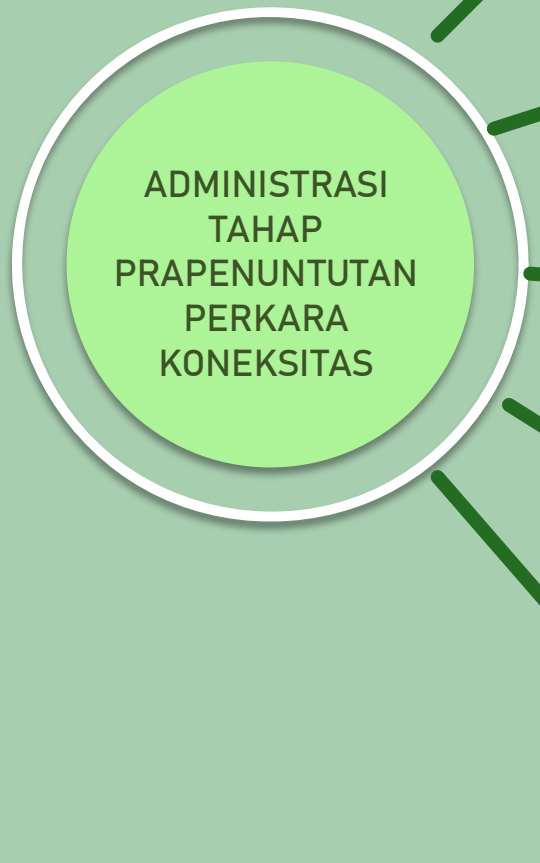
↓

BERKAS PERKARA

↓

P-21 PEMBERITAHAUAN HASIL PENYIDIKAN SUDAH LENGKAP

Prapenuntutan dalam praktek penyidikan perkara tindak pidana (Korupsi) merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Penuntut Umum/Penuntut Koneksitas pada tahap penyidikan untuk menyempurnakan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik/Penyidik Koneksitas dengan maksud agar penyidikan berjalan cepat, murah dan sederhana tanpa bolak-balik.



SPDP

Apabila Penyidik mengirimkan SPDP melebihi 7 hari sebagaimana telah ditetapkan, Jaksa Peneliti wajib mengembalikan SPDP kepada Penyidik
Putusan MK No. 130/PPU-XIII/2015 Tgl 11 Jan 2017

PERMINTAAN PERSONIL ODITUR MILITER

Tingkat Pusat:
Direktur Penuntutan melalui Jaksa Agung Muda Pidana Militer mengajukan permintaan personel kepada Orjen (Babinkum TNI) dan Puspom TNI
Tingkat daerah:
Aspidmil melalui Kajati mengajukan permintaan personel kepada Danpomdam/ Denpom **Danrem** dan otmil/otmilti

SKEP JAKSA AGUNG

Jaksa Agung menerbitkan Surat Keputusan Jaksa Agung Tentang Pembentukan Tim Penuntut Koneksitas, untuk mengikuti perkembangan penyidikan, penelitian bersama dan penuntutan perkara koneksitas.
Selanjutnya Jampidmil menunjuk Jaksa untuk melakukan penelitian bersama berkas perkara dengan Oditur Militer (P-16)

TAHAP - 1

Penyidik Menyerahkan Berkas Perkara kepada Tim Penuntut Koneksitas

P-17

Apabila Penyidik tidak menyerahkan Berkas perkara 30 hari setelah penyerahan SPDP



PENELITIAN BERSAMA (JAKSA P-16 BERSAMA ODITUR MILITER)
PASAL 90,91, DAN 93 KUHAP Lama.
Pasal 170 KUHAP Baru

Penelitian Bersama membahas:

a) (Ps. 90 ayat (1) dan Ps. 91) Terkait kewenangan mengadili (Setelah ditentukan peradilan yang berwenang adalah peradilan militer maka Oditur Jenderal mengajukan Permohonan Keputusan Ketua MA);
b) (Pasal 90 ayat (2)) Berita Acara pendapat hasil penelitian bersama;
c) Terkait penelitian syarat formil dan materil berkas perkara;

P-18 dan P-19

Hasil Penyidikan belum Memenuhi syarat Formil dan Materiil Penyidik harus melengkapi berkas perkara sesuai petunjuk dari Jaksa Peneliti dan Oditur (P-19) dalam waktu 14 hari

P-21

Berkas dinyatakan lengkap

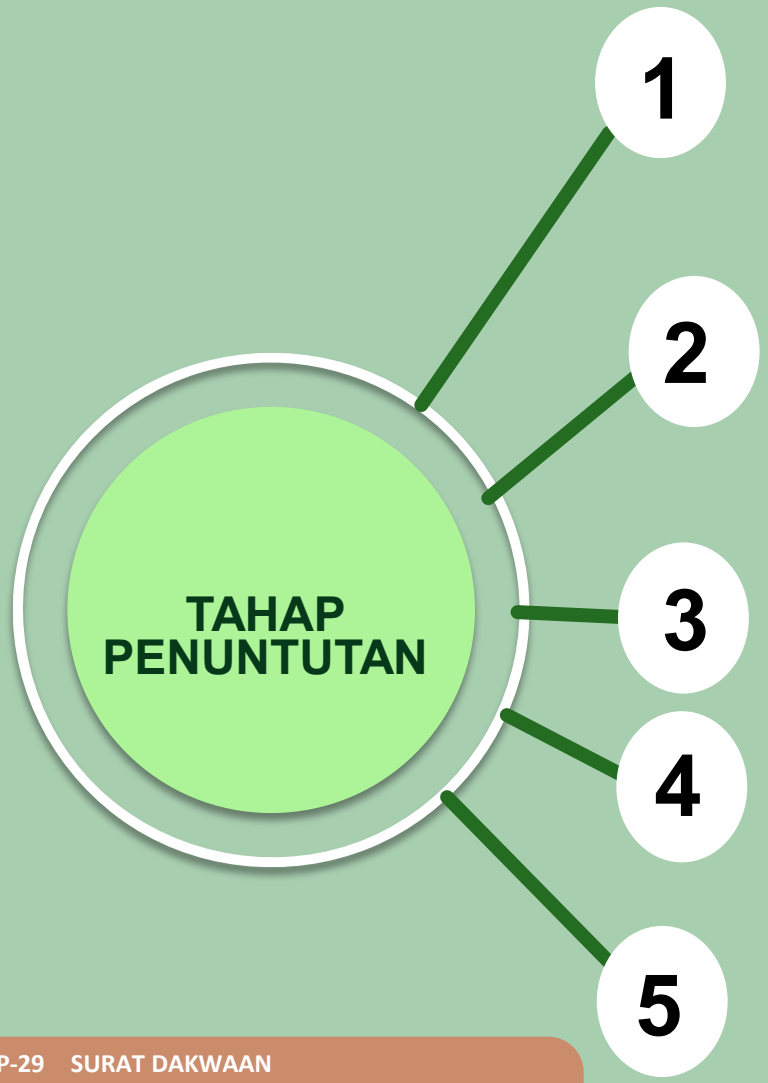
PEMBERITAHUAN SUSULAN HASIL PENYIDIKAN PERKARA SUDAH LENGKAP (P-21A)

Dalam hal Penyidik belum menyerahkan Tersangka dan Barang Bukti dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah berkas dinyatakan lengkap

PENYERAHAN TERSANGKA DAN BARANG BUKTI PASAL 92 KUHAP

Setelah menerima pemberitahuan berkas perkara sudah lengkap, maka penyidik koneksitas segera menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada Tim penuntut Koneksitas

- Untuk Peradilan Umum dilakukan di Kejaksaan Negeri Setempat
- Untuk Peradilan Militer dilakukan di Otmil / Otmilti



P-29 SURAT DAKWAAN
P-30 CATATAN PENUNTUT UMUM
P-31 SURAT PELIMPAHAN PERKARA ACARA PEMERIKSAAN BIASA (APB)
P-32 SURAT PELIMPAHAN PERKARA ACARA PEMERIKSAAN SINGKAT (APS)

P - 16A

P-16A Merupakan Surat Perintah Penunjukkan Tim Penuntut Koneksitas untuk Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Koneksitas yang merujuk pada **Surat Keputusan Jaksa Agung Tentang Pembentukan Tim Penuntut Koneksitas**

PROSES PENERBITAN KEPPERA

Penuntut Koneksitas membuat berita acara pendapat yang disertai saran pendapat hukum untuk diajukan kepada Papera melalui Kepala Oditurat. Guna penerbitan Keppera sebagai dasar penyusunan surat dakwaan khususnya terhadap Terdakwa militer.

PENYUSUNAN SURAT DAKWAAN EKSPOSE RENDAK

Tujuan dan guna surat dakwaan adalah sebagai dasar atau landasan pemeriksaan perkara di dalam sidang pengadilan. Hakim di dalam memeriksa suatu perkara tidak boleh menyimpang dari apa yang dirumuskan dalam surat dakwaan. Pasal 143 (2) KUHAP

PELIMPAHAN PERKARA KE PENGADILAN

Jangka waktu pelimpahan berkas ke pengadilan diatur dalam Peraturan Jaksa Agung tentang SOP Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum pada Pasal 32. Disebutkan bahwa pelimpahan paling lama 15 hari sejak diterimanya tersangka dan barang bukti.

PENGUSULAN PANGKAT LOKAL DAN TITULER

Guna menyesuaikan kepangkatan dalam persidangan di Peradilan militer diperlukan adanya pangkat local bagi Oditur dan Pangkat Tituler bagi hakim Sipil.


PERSIDANGAN
6
PEMBACAAN SURAT TUNTUTAN
7
PEMBELAAN TERDAKWA
8
JAWABAN PENUNTUT UMUM ATAS PEMBELAAN TERDAKWA (REPLIK)
Disusun oleh Jaksa bersama-sama dengan Oditur
9
JAWABAN TERDAKWA ATAS REPLIK (DUPLIK)
10
PUTUSAN
11
MENENTUKAN SIKAP ATAS PUTUSAN
Terima atau Upaya Hukum Memori / Kontra Banding
12
PENGAJUAN MEMORI / KONTRA KASASI

SURAT DAKWAAN PERKARA KONEKSITAS

UMUM

- SDAK SEBAGAI SYARAT MUTLAK DALAM PELIMPAHAN PERKARA KE PENGADILAN
- SECARA UMUM ISI SDAK TDK ADA PERBEDAAN YG PRINSIP ANTARA DI PERADMIL DAN PERADUM
- TAHAPAN DALAM PENYUSUNAN SDAK KEDUA SISTEM HUKUM BERBEDA PROSES
- HAKEKAT PEJABAT YG BERHAK MELIMPAHKAN PERKARA KE PENGADILAN, KEDUA SISTEM HUKUM BERBEDA
- SDAK DISUSUN DAN DIRUMUSKAN OLEH TIM PENUNTUT KONEKSITAS
- DALAM PENANGANAN KARA KONEKSITAS BAIK DI KUHAP, MAUPUN PERADMIL TDK MENGATUR SECARA KHUSUS, WALAUPUN SDH ADA PEDOMAN NO 2 TH 2025 NAMUN MASIH PERLU PENYEMPURNAAN
- TERHADAP SDAK TDW/PH DAPAT MENGAJUKAN KEBERATAN DLM BENTUK PENGAJUAN EKSEPSI.
- PENERIMAAN EKSEPSI BERIMPLIKASI PADA PROSES PERSIDANGAN, & BISA DIAJUKAN PERLAWANAN OLEH PU KONEKSITAS
- PENOLAKAN EKSEPSI, SIDANG TETAP BERJALAN, DAN TANGGAPAN ATAS PUTUSAN SELA DPT DIAJUKAN SECARA BERSAMA-SAMA DG PENGAJUAN PLEDOI

ISI SPH & BAPAT

HAL PENTING DALAM SPH

- DASAR. BAIK BERKAS PERKARA, MAUPUN BAPAT DARI ODITUR
- IDENTITAS TERSANGKA
- STATUS TERSANGKA DITAHAN ATAU TIDAK
- URAIAN KASUS, SEBAGAIMANA FAKTA HUKUM YG ADA DI BAPAT
- KWALIFIKASI PERBUATAN TERSANGKA
- HAL-HAL YANG MEMPENGARUHI BAIK YG MERINGANKAN DAN MEMBERATKAN
- PERNYATAAN BAHWA PERKARA TERSANGKA TELAH MEMENUHI KETENTUAN HUKUM UTK DISIDANGKAN DI PENGADILAN
- SARAN. YANG BERISIKAN PENEGASAN BAHWA PERKARA TSK UTK DIAJUKAN KEPERSIDANGAN PENGADILAN
- PENGAJUAN NET KONSEP KEPPERA
- PERMOHONAN AGAR PAPERA MENANDATANGANI
- PENENTUAN BATAS WAKTU 14 HARI PENGIRIMAN KEPPERA KPD ODITURAT
- PENUTUP
- TANDATANGAN ODITUR
- TEMBUSAN SPH

HAL PENTING DALAM BAPAT

- TANGGAL PENYUSUNAN BAPAT
- IDENTITAS ODITUR DAN TERSANGKA
- STATUS TERSANGKA DITAHAN ATAU TIDAK
- FAKTA KETERANGAN BAIK SAKSI, AHLI, TERSANGKA, BARANG BUKTI, KESIMPULAN
- ODITUR BERPENDAPAT ATS PERBUATAN TSK, DG MENYEBUTKAN RUMUSAN PASAL DAN PASAL TINDAK PIDANA YG DISANGKAKAN
- PENEGASAN ODITUR UTK MENUNTUT TERSANGKA DI PERSIDANGAN PENGADILAN
- PENUTUP
- TANDATANGAN ODITUR.

ISI KEPPERA

HAL PENTING DALAM SPH

- DASAR. BAIK BERKAS PERKARA, MAUPUN BAPAT DARI ODITUR
- IDENTITAS TERSANGKA
- STATUS TERSANGKA DITAHAN ATAU TIDAK
- URAIAN KASUS, SEBAGAIMANA FAKTA HUKUM YG ADA DI BAPAT
- KWALIFIKASI PERBUATAN TERSANGKA
- HAL-HAL YANG MEMPENGARUHI BAIK YG MERINGANKAN DAN MEMBERATKAN
- PERNYATAAN BAHWA PERKARA TERSANGKA TELAH MEMENUHI KETENTUAN HUKUM UTK DISIDANGKAN DI PENGADILAN
- SARAN. YANG BERISIKAN PENEGASAN BAHWA PERKARA TSK UTK DIAJUKAN KEPERSIDANGAN PENGADILAN
- PENGAJUAN NET KONSEP KEPPERA
- PERMOHONAN AGAR PAPERA MENANDATANGANI
- PENENTUAN BATAS WAKTU 14 HARI PENGIRIMAN KEPPERA KPD ODITURAT
- PENUTUP
- TANDATANGAN ODITUR
- TEMBUSAN SPH

HAL PENTING DALAM BAPAT

- TANGGAL PENYUSUNAN BAPAT
- IDENTITAS ODITUR DAN TERSANGKA
- STATUS TERSANGKA DITAHAN ATAU TIDAK
- FAKTA KETERANGAN BAIK SAKSI, AHLI, TERSANGKA, BARANG BUKTI, KESIMPULAN
- ODITUR BERPENDAPAT ATS PERBUATAN TSK, DG MENYEBUTKAN RUMUSAN PASAL DAN PASAL TINDAK PIDANA YG DISANGKAKAN
- PENEGASAN ODITUR UTK MENUNTUT TERSANGKA DI PERSIDANGAN PENGADILAN
- PENUTUP
- TANDATANGAN ODITUR.

SYARAT DALAM SURAT DAKWAAN

PERADMIL

PS 130, & 131

PS 130

1. UTK MELAKSANAKAN PS 123 AYAT (1) F, PAPERA MELIMPAHKAN KARA TSB KE PENGADILAN YG BERWENANG DG DI LAMPIRI SDAK
2. DIBERI TGL, & DITANDATANGANI DAN BERISI :
 - ❖ IDENTITAS TDW SECARA LENGKAP
 - ❖ URAIAN FAKTA SCR SERMAT, JELAS, & LENGKAP MENGENAI TP YG DIDAKWAKAN DG MENYEBUT LD & TD TP DILAKUKAN
3. SDAK TDK MEMENUHI KET DIATAS, BATAL DEMI HUKUM
4. SALINAN SDAK DAN KEPPERA DISAMPIKAN KPD TDW ATAU PH

PS 131

1. SDAK DPT DIUBAH PALING LAMBAT 7 HARI SBLM SIDANG DI MULAI.
2. 7AN PERUBAHAN UTK PENYEMPURNAAN, DILAKUKAN HANYA 1 X
7. SALINANNYA DIBERIKAN KPD TDW/PH DAN PAPERA

KUHAP

PS 75, & 76

PS 75

1. PU MELIMPAH KE PN, DG MEMINTA AGAR KARANYA DI ADILI, DAN DISERTAI SDAK DLM WAKTU 14 HARI.
2. DIBERI TGL, & DITANDATANGANI DAN BERISI :
 - ❖ IDENTITAS TDW SECARA LENGKAP
 - ❖ URAIAN FAKTA SCR SERMAT, JELAS, & LENGKAP MENGENAI TP YG DIDAKWAKAN DG MENYEBUT LD & TD TP DILAKUKAN
2. SDAK TDK MEMENUHI KET DIATAS, BATAL DEMI HUKUM
3. APABILA SDAK BATAL DEMI HUKUM HAKIM MEMBERIKAN KESEMPATAN KPD PU UTK MEMPERBAIKI 1 X DAN DIAJUKAN KEMBALI KE PN.
4. APABILA TDW/PH MENGAJUKAN KEBERATAN ATAS SDAK, HAKIM MEMERIKSA DAN MEMUTUS KEBERATAN TSB BERSAMA POKOK PERAKRA PADA PUTUSAN AKHIR.
5. SALINAN SDAK DAN KEPPERA DISAMPIKAN KPD TDW ATAU PH

APABILA

PS 76

1. SDAK DPT DIUBAH PALING LAMBAT 7 HARI SBLM SIDANG DI MULAI.
2. 7AN PERUBAHAN UTK PENYEMPURNAAN, DILAKUKAN HANYA 1 X
3. SALINANNYA DIBERIKAN KPD TDW/PH DAN PAPERA

DASAR PENYUSUNAN SURAT DAKWAAN

DASAR HUKUM

PERADMIL

PS 130, & 131

KUHAP

PS 65 d, 75, & 76

SYARAT

DI LINGKUNGAN PERADMIL

- KEWENANGAN PENYELESAIAN KARA PS 123 AYAT (1) f, g. h.
- PENERIMAAN BP DARI PENYIDIK & PENYIDIKAN TAMBAHAN PS 124
- PENGAJUAN SPH, BAPAT, UTK PENERBITAN KEPERA PS 125.

DI LINGKUNGAN PERADUM

- PENYUSUNAN RENDAK
- PENERIMAAN BP SETELAH P-21
- MENYUSUN DAKWAAN PS 65

ALUR PENERBITAN SDAK PADA SISTEM PERADMIL

- BP DITERIMA ODITURAT PS 124, 125 UU NO 31 TH 1997
- ODITUR MEMPELAJARI DAN MENELIKTI KELENGKAPAN BP.
- ODITUR MENGEMBALIKAN BP KPD PENYIDIK.
- ODITUR MELAKUKAN PENYIDIKAN TAMBAHAN.
- ODITUR MENYUSUN BAPAT.
- KEPALA ODITURAT MENGAJUKAN SPH KPD PAPERA, DG DILAMPIRI BAPAT.

- PAPERA MENERBITKAN KEPPERA
- PAPERA BISA BEDA PENDAPAT DG ODITUR, DG MENGAJUKAN ALASANNYA SECARA TERTULIS KPD ODITUR.
- APABILA ODITUR TETAP PEDAPATNYA, AGAR PAPERA MENGAJUKAN PERBEDAAN TSB KE DILMILTAMA.
- DILAKSANAKANNYA SIDANG BEDA PENDAPAT

DASAR HUKUM
MEMADUKAN 2 ATURAN HUKUM
KUHAP & PERADMIL

- MEMADUKAN DUA BENTUK SDAK
- MEMADUKAN 2 PEJABAT PENUNTUT
- MENYATUKAN DALAM PELIMPAHAN KE PENGFADILAN

MEMPERTRANGGUNGJAWABKAN & MEMPERTAHANKAN SECARA BERSAMA

ALUR PENERBITAN SDAK PADA SISTEM PERADUM

- DISAAT P-16A MELAKUKAN PENELITIAN BERKAS PERKARA, JPU SUDAH MENYUSUN RENDAK
- SETELAH BERKAS PERKARA DINYATAKAN LENGKAP P-21 JPU MENGAJUKAN BAPAT P-24
- SETELAH KELENGKAPAN BERKAS PERKARA LENGKAP JPU MENERBITKAN SDAK P-29
- KEJARI MENERBITKAN SURAT PELIMPAHAN PERKARA KE PN P-31
- PELIMPAHAN PERKARA P-32

→ DALAM HAL PERKARA DIPERIKSA SECARA KONEKSITAS

↓

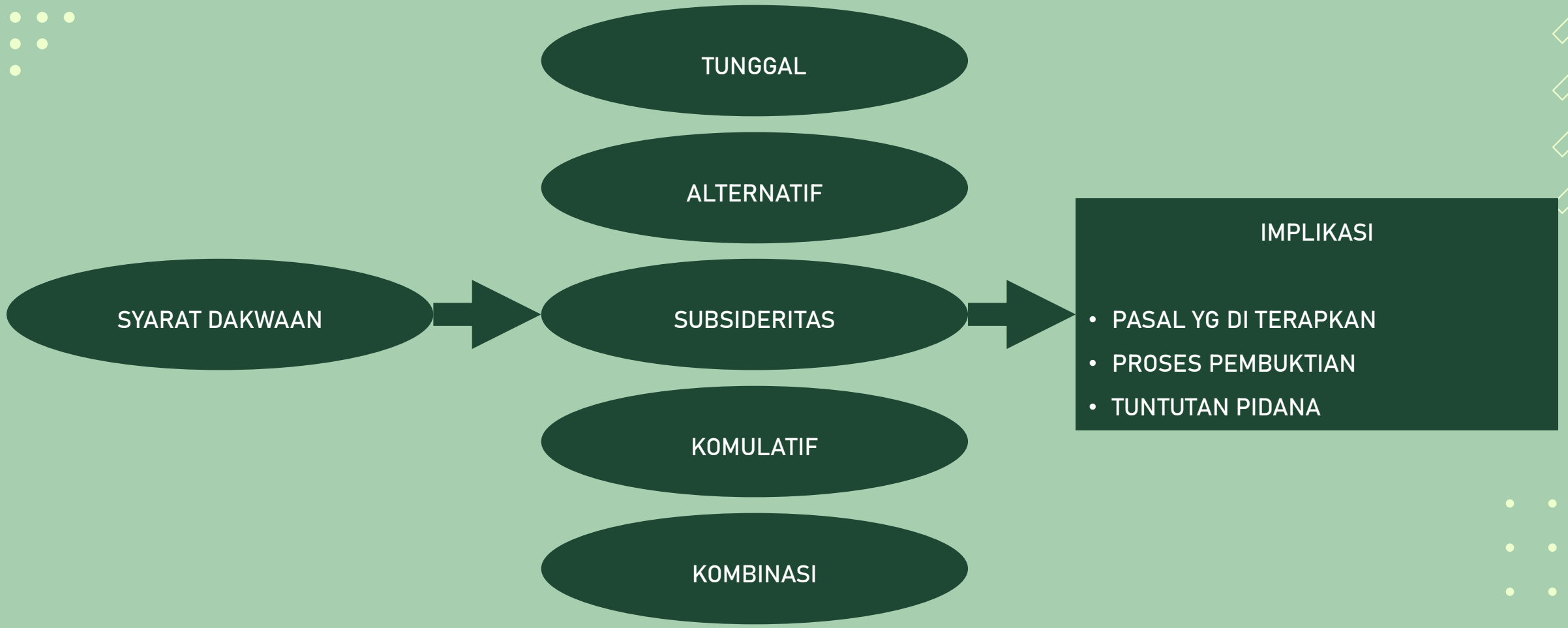
DASAR HUKUM
MEMADUKAN 2 ATURAN HUKUM
KUHAP & PERADMIL

↓

- MEMADUKAN DUA BENTUK SDAK
- MEMADUKAN 2 PEJABAT PENUNTUT
- MENYATUKAN DALAM PELIMPAHAN KE PENGFADILAN

← MEMPERTRANGGUNGJAWABKAN & MEMPERTAHANKAN SECARA BERSAMA

BENTUK SURAT DAKWAAN



TUNTUTAN PERKARA KONEKSITAS

UMUM

- TUT SEBAGAI SYARAT MUTLAK DALAM PENUNTUTAN PERKARA KE PENGADILAN
- SECARA UMUM ISI TUT TDK ADA PERBEDAAN YG PRINSIP ANTARA DI PERADMIL DAN PERADUM
- TAHAPAN DALAM PENYUSUNAN TUT KEDUA SISTEM HUKUM TDK JAUH BERBEDA
- SEBELUM TUT, DIDAHULUI RENTUT, DAN HAKEKAT RENTUT DIAJUKAN KPD PENGENDALI KARA KONEKSITAS, NAMUN DLM PRAKTEK DI KOMUNIKASIKAN BAIK SIPIL MAUPUN MILITERNYA
- DALAM PENANGANAN KARA KONEKSITAS BAIK DI KUHAP, MAUPUN PERADMIL TDK MENGATUR SECARA KHUSUS, WALAUPUN SDH ADA PEDOMAN NO 2 TH 2025 NAMUN MASIH PERLU PENYEMPURNAAN.
- TUNTUTAN DI BACAKAN SETELAH MENDAPATKAN PERSETUJUAN ATAS PENGAJUAN RENTUT.
- TERHADAP TUT TDW/PH DAPAT MENGAJUKAN KEBERATAN DLM BENTUK PENGAJUAN PLEDOI.
- TERHADAP PLEDOI, PENUNTUT KONEKSITAS MENGAJUKAN REPLIK, DAN ATAS REPLIK PENUNTUT KONEKSITAS TDW/PH MENGAJUKAN DUPLIK.

DASAR PENYUSUNAN TUNTUTAN

DASAR HUKUM

PERADMIL
PS 182 AYAT (1)

KUHAP
PS 231 AYAT (2)

RENTUT

- MEMPERHATIKAN ANCAMAN PIDANA DISESUAIKAN PASAL YG TERBULTI
- TUNTUTAN DIDASARKAN PADA PERSETUJUAN RENTUT
- MEMPERHATIKAN SIFAT DAN HAKEKAT, SERTA HAL-HAL YG MEMPENGARUHI
- PEMBUKTIAN UNSUR TINDAK PIDANA DILAKUKAN DG CERMAT DAN LENGKAP

PERTANYAAN

- APAKAH MEMUNGKINKAN ADANYA RJ.
- APAKAH MEMUNGKINKAN ADANYA TUNTUTAN REHABILITASI.

ALUR PENGAJUAN TUNTUTAN

- SETELAH MAJELIS HAKIM MENYATAKAN PEMERIKSAAN SELESAI, DILANJUTKAN AGENDA PEMBACAAN TUNTUTAN.
- PENUNTUT KONEKSITAS MEMINTA PENUNDAAN SIDANG GUNA MENYUSUN TUNTUTAN
- PENUNTUT KONEKSITAS MENGAJUKAN RENTUT KEPADA PENGENDALI KARA KONEKSITAS, DG TERLEBIH DAHULU MENGKOMUNIKASIKAN DG ORJEN TNI
- SETELAH ADA PERSETUJUAN ATAS RENTUNYA, PENUNTUT KONEKSITAS MEMBACAKAN TUNTUTANNYA DALAM PERSIDANGAN
- TUNTUTAN DIBUAT RANGKAP MINIMAL 3, (1 UTK MEJELIS HAKIM, 1 UTK TDW/PH, 1 UTK ARSIP)

- ATAS TUNTUTAN YANG DIBACAKAN, TDW/PH DPT MENGAJUKAN PEMBELAAN/PLEDOAI
- ATAS PLEDOI PENUNTUT KONEKSITAS, MENGAJUKAN REPLIK
- ATAS REPLIK, TDW/PH DPT MENGAJUKAN DUPLIK

HAKIM BERMUSYAWARAH, DAN DILANJUTKAN PEMBACAAN PUTUSAN

ISI DALAM TUNTUTAN

- KOP KEJAKSAAN
- KALIMAT PENGANTAR
- IDENTITAS PARA TERDAKWA
- STATUS PENAHANAN
- RUMUSAN TINDAK PIDANA YG DI DAKWAKAN
- RUMUSAN FAKTA KETERANGAN SAKSI, DAN AHLI
- RUMUSAN FAKTA KETERANGAN TERDAKWA
- DAFTAR BARANG BUKTI YANG DI AJUKAN DLM PERSIDANGAN
- URAIAN ATAU RUMUSAN FAKTA HUKUM
- RUMUSAN UNSUR YG AKAN DI BUKTIKAN, DAN PEMBUKTIAN UNSUR TINDAK PIDANA YG DI DAKWAKAN
- KESIMPULAN AKHIR ATAS PEMBUKTIAN UNSUR TINDAK PIDANA
- FAKTOR YANG MEMPENGARUHI, BAIK YG MERINGANKAN, MAUPUN YG MEMBERATKAN
- ISI TUNTUTAN YANG DIAJUKAN KPD MAJELIS HAKIM
- PENENTUAN BARANG BUKTI
- PENETAPAN BEBAN BIAYA PERKARA
- TANDATANGAN PENUNTUT KONEKSITAS

PENANGANAN PERKARA KONEKSITAS DIDALAM PERADILAN MILITER

PS 198 UU NO 31 TH 1997
APA ITU PERKARA KONEKSITAS
PENYIDIKAN THD PERKARA KONEKSITAS
PEMBENTUKAN TPTK DG SKB

PS 199 UU NO 31 TH 1997
PU (P-16A) MELAKUKAN PENELITIAN BERSAMA UTK MENENTUKAN KEWENANGAN PENGADILAN YG AKAN MENGADILI
PENDAPAT DR HASIL PENELITIAN DITUANGKAN DLM BERITA ACARA, DAN DITANDATANGANI
APABILA PU KONEKSITAS SEPENDAPAT, HASILNYA DI LAPORKAN KPD JA DAN ORJEN

TPTK
POLISI MILITER
ODITUR
PENYIDIK

SKB
MENTERI
MENTERI KEHAKIMAN

TERJADI PERUBAHAN MENDASAR TERKAIT MENTERI

Pasal 200 UU NO 31 TH 1997
Titik Berat Kerugian Ada Pd Kepentingan Sipil, Disidangkan Di PN,
Penyerahan Perkara Ke PN Melalui KN
Titik Berat Kerugian Ada Pd Kepentingan Militer, ORJEN
Mengajukan Ke Menteri Dg Persetujuan Menteri Kehakiman, Shg
Dg Ketetapan Menteri Perkaranya Disidangkan Di Peradilan Militer.
Ketetapan Menteri Dijadikan Dasar Parera Dan Jaksa Dlm
Melimpahkan Perkara

Pasal 201 UU NO 31 TH 1997
Pengambil Alihan Oleh Jaksa Apabila Perkara Disidangkan Di PN
Pengambil Alihan Oleh Oditur Apabila Perkara Disidangkan Di Peradilan Militer

Pasal 202 UU NO 31 TH 1997
Apabila Dlm Penentuan Pengadilan Yg Berwenang Mengadili Terjadi Beda Pendapat, Maka, Jaksa Dan Oditur
Melaporkan Secara Tertulis Kpd JA Dan ORJEN Dg Disertai Berkas Perkaranya
JA Dan ORJEN Bermusyawarah Dlm Penentuan Kewenangan Mengadili
Apabila Terjadi Perbedaan Pendapat, Maka Pendapat JA Yg Digunakan

Pasal 203 UU NO 31 TH 1997
Jumlah Hakim Yg Mengadili Perkara Koneksitas
Hakim Ketua Ditentukan Kara Diadili Dimana, Dan Hakim Anggota Dari Masing-masing
Hakim Sipil Yg Bersidang Di Peradilan Militer Diberi Pangkat Tituler
Ketentuan Jumlah Dan Komposisi Hakim Berlaku Yg Sama Di Tingkat Banding
Pengusulan Hakim Dilakukan Oleh Menteri Dan Menteri Kehakiman

PERSOALAN
Pasal 36 PERPANG 50 Th 2015 Pangkat Tituler Paling Tinggi Letkol
Pangkat Tituler Diberikan Mak Usianya 57 Th
Pangkat Lokal Hanya Utk Prajurit
Yg Diatur Hanya Hakim Jika Sidang Di Peradilan Militer, Tapi Yg Sidang Di Peradilan Umum Tdk Disesuaikan
Terjadi Disparitas Pengaturan Antara Hakim Dan Jaksa
SKB Th 1983 Berbeda Dg SKB Th 2021

Prinsip Umum Dalam Praktik Peradilan Militer

UU NO 31 TH 1997

↓

PERADILAN MILITER

→

1. Tahapan Litdik Tdk Dikenal Dlm KUHAMIL
2. Penyidik Ada 3 (Ankum, PM, Dan Oditur)
3. Proses Penyidikan Tdk Melibatkan Kewenangan Oditurat
4. Penyidik & Oditur Tdk Memiliki Kewenangan Melakukan Penahanan
5. Adanya Peran Ankum & Papera Dlm Semua Proses Tahapan Penyelesaian Perkara
6. Tidak Dikenal Adanya Pra Peradilan
7. Kewenangan Menyelesaikan Perkara Ada 3 Bentuk, Dan Secara Hakekat Ada Pada Papera
8. Penyelesaian Perkara Hrs Didasarkan Saran Hukum Oditur
9. Hakekat Penyerahan Perkara Ke Pengfadilan Adalah Papera
10. Ada Kewenangan Beda Pendapat
11. Lembaga Pengadilan Ada 5 Pengadilan
12. Oditur Selain Sbg Penuntut Juga Sbg Penyidik
13. Tdk Dikenal Adanya P-21
14. Berlakunya 3 Asas Dlm Peradilan Militer
15. Tdk Mengenal RJ Maupun Rehabilitasi

PRINSIP UMUM DALAM PRAKTIK PERADILAN UMUM

UU NO 20 TH 2025

KUHAP

1. Adanya Tahapan Litdik Sebelum Idik
2. Proses Dik Sdh Melibatkan Kewenangan Kejaksaan
3. Penyidik, PU, Dan Hakim Memiliki Kewenangan Menahan Dlm Tahap Penyidikan
4. SP3 Dpt Dilakukan Baik Penyidikan Maupun Penuntutan
5. Mengenal Adanya Pra Peradilan
6. Penuntut Umum Dpt Tdk Menerima Berkas Perkara Dg P-19
7. Penyerahan Perkara Ke Pengadilan Dilakukan PU
8. Dikenal Adanya Tahapan 1 Maupun Tahap 2
9. Lembaga Pengadilan Ada 3 Pengadilan
10. Jaksa Sbg Penyidik Ket Pasal 30 Ayat (1) D UU No 16/2004, & Pasal 35 Ayat (1) g UU No 11 Th 2021
11. Berkas Perkara Yg Diterima Harus P-21
12. Dlm Persidangan JPU Bisa Banyak
13. Mengenal RJ, Rehabilitasi

TAHAPAN PERSIDANGAN YANG HARUS DI ELABORASI

P-36 PERMINTAAN BANTUAN PENGAWALAN TAHANAN ATAU PENGAMANAN PERSIDANGAN
P-37 SURAT PANGGILAN SAKSI AHLI/TERDAKWA/TERPIDANA
P-38 BANTUAN PANGGILAN SAKSI/TERDAKWA/TERPIDANA
P-39 LAPORAN HASIL PERSIDANGAN
P-40 PERLAWANAN JAKSA ATAS PENETAPAN KETUA PN/HAKIM
P-41 RENCANA TUNTUTAN PIDANA
P-42 SURAT TUNTUTAN
P-43 LAPORAN TUNTUTAN PIDANA
P-44 LAPORAN JPU SEGERA SETELAH PUTUSAN

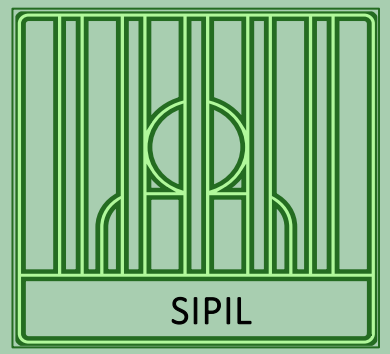
BERKAS PERKARA

P-45 LAPORAN PUTUSAN PENGADILAN
P-46 MEMORI BANDING
P-47 MEMORI KASASI
P-48 SURAT PERINTAH PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN
P-49 SURAT KETETAPAN GUGURNYA / HAPUSNYA WEWENANG MENGEKSEKUSI
P-50 USUL PERMOHONAN KASASI DEMI KEPENTINGAN HUKUM
P-51 PEMBERITAHUAN PEMIDANAAN BERSYARAT
P-52 PEMBERITAHUAN PELAKSANAAN PELEPASAN BERSYARAT
P-53 KARTU PERKARA TINDAK PIDANA

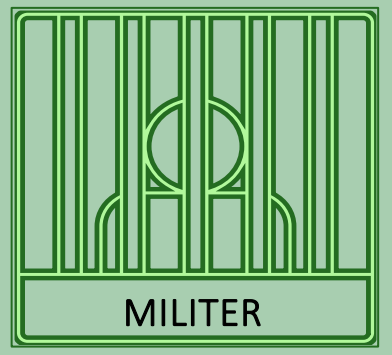
Upaya Hukum, Pelaksanaan Putusan Pengadilan Militer Dari Tindak Pidana Koneksitas

Eksekusi merupakan kegiatan Pelaksanaan Putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

PELAKSANA EKSEKUSI



Pasal 270 KUHAP
Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya



Pasal 254 UU 31/1997 ayat (1)
Putusan Pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap, pelaksanaannya dilakukan oleh Oditur yang untuk itu Panitera mengirimkan salinan putusan kepadanya

Pelaksanaan Eksekusi Perkara Koneksitas

1. Setelah tim penuntut koneksitas menerima salinan/petikan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap selanjutnya melaporkan secara berjenjang kepada JAMPIDMIL.
2. JAMPIDMIL memerintahkan DIR UHEKSI untuk membentuk tim eksekusi koneksitas.
3. DIR UHEKSI membuat konsep surat kepada JAMPIDMIL untuk meminta nama tim eksekusi koneksitas kepada KABABINKUM dan KAJATI.
4. Berdasarkan usulan nama tim eksekusi konekisitas dari KABABINKUM dan KAJATI, JAMPIDMIL membuat net konsep surat keputusan jaksa agung untuk pembentukan tim eksekusi koneksitas yang diketuai oleh DIR UHEKSI.
5. Setelah Jaksa Agung menandatangani surat keputusan tentang pembentukan tim eksekusi koneksitas, JAMPIDMIL membuat surat ke KAJATI agar memerintahkan KAJARI untuk melaksanakan putusan (P-48).
6. Tim eksekusi koneksitas kemudian melakukan eksekusi terhadap badan, denda, uang pengganti, biaya perkara dan barang bukti (dilengkapi dengan berita acara).
7. Dalam pelaksanaannya, tim eksekusi koneksitas berkoordinasi dengan *stakeholder* terkait antara lain, bpa Kejaksaan Agung, Kantah Kabupaten/Kota setempat, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, pejabat TNI setempat, pejabat setingkat RT/RW/Desa/Kelurahan setempat dan seterusnya.
8. Kejaksaan Negeri secara berjenjang melaporkan hasil pelaksanaan eksekusi kepada JAMPIDMIL

KEWENANGAN (EKSEKUSI) JAKSA AGUNG

UU NO 11 2021 TTG KEJAKSAAN	PEDOMAN NO 2 TAHUN 2025 TTG PENANGANAN PERKARA KONEKSITAS DAN KOORDINASI TEKNIS PENUNTUTAN YANG DILAKUKAN OLEH ODITURAT
• Pasal 18 ayat (1) : • Jaksa Agung merupakan **PENUNTUT UMUM TERTINGGI** dan pengacara negara di Negara Kesatuan Republik Indonesia. • Pasal 35 ayat (1) : • Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang g. “mengoordinasikan, mengendalikan, dan melakukan penyelidikan, penyidikan, dan Penuntutan tindak pidana yang dilakukan bersama oleh orang yang tunduk pada peradilan umum dan peradilan militer”.	• Halaman 8 angka 1) : • JAKSA AGUNG selaku PENUNTUT UMUM TERTINGGI di Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai tugas dan wewenang mengoordinasikan, mengendalikan, dan melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan serta MELAKSANAKAN PENETAPAN/PUTUSAN HAKIM PERKARA KONEKSITAS.

KEWENANGAN EKSEKUSI (PU dan Oditur)

Pasal 342 Ayat (1) KUHAP:	Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Pasal 254 Ayat (1):
• Pelaksanaan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh **Penuntut Umum.**	• “Putusan Pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap, pelaksanaannya dilakukan oleh Oditur yang untuk itu Panitera mengirimkan salinan putusan kepadanya”.

PEMBENTUKAN TIM EKSEKUSI KONEKSITAS (Pedoman 2/2025 Hal 70 s.d. 75)



STELSEL PIDANA

Bagian Kedua
KUHP Nasional

PIDANA
Pasal 64

PIDANA POKOK
Pasal 65

a.Pidana Penjara;
b.Pidana Tutupan;
c.Pidana Pengawasan;
d.Pidana Denda; Dan
e.Pidana Kerja Sosial.

PIDANA TAMBAHAN
Pasal 66

a.Pencabutan Hak Tertentu;
b.Perampasan Barang Tertentu Dan/ Atau Tagihan;
c.Pengumuman Putusan Hakim;
d.Pembayaran Ganti Rugi;
e.Pencabutan Izin Tertentu; Dan
f.Pemenuhan Kewajiban Adat Setempat.

PIDANA BERSIFAT KHUSUS
Pasal 67

Pidana Mati yang selalu diancamkan secara alternatif

TINDAKAN
Pasal 103

DIKENAKAN BERSAMA PIDANA POKOK
Ayat (1)

a.Konseling;
b.Rehabilitasi;
c.Pelatihan Kerja;
d.Perawatan Di Lembaga; Dan/ Atau
e.Perbaikan Akibat Tindak Pidana.

TINDAKAN TERTENTU PASAL 38, 39
Ayat (2)

a.Rehabilitasi;
b.Penyerahan Kepada Seseorang;
c.Perawatan Di Lembaga;
d.Penyerahan Kepada Pemerintah; Dan/ Atau
e.Perawatan Di Rumah Sakit Jiwa.

Upaya Hukum Biasa

- Banding (Pasal 285 s.d.Pasal 298)

- Kasasi (Pasal 299 s.d. Pasal 313)

MEMORI/KONTRA BANDING

- MEMORI BANDING SBG BENTUK UNGKAPAN ATAU PERLAWANAN THD PUTUSAN HAKIM
- MEMORI KONTRA BANDING, SBG BENTUK TANGGAPAN ATAS MEMORI BANDING YG DISAMPAIKAN OLEH TDW/PH
- PERNYATAN BANDING DPT DIAJUKAN SETELAH PUT DIBACAKAN DI PERSIDANGAN, ATAU DLM JANGKA WAKTU 7 HARI SETELAH PUT DIBACAKAN
- PERNYATAAN BANDING DITUANGKAN DLM AKTA MENYATAKAN BANDING
- PENYERAHAN MEMORI/KONTRA BANDING DIBUATKAN AKTA PENYERAHAN MEMORI ATAU KONTRA.
- WALAUPUN PENYERAHAN MEMORI/KONTRA BANDING BUKAN HAL YG WAJIB SEPERTI KASASI, NAMUN HAL INI SANGAT PENTING HARUS DILAKUKAN.

ISI MEMORI BANDING

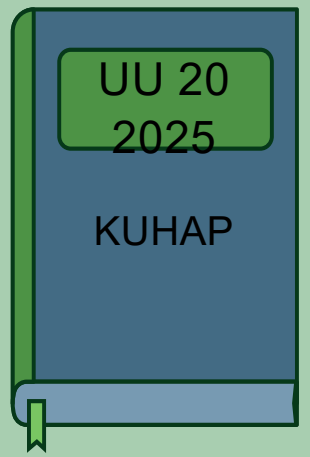
HAL PENTING DALAM SPH

- KOP KEJAKSAAN
- DASAR PUTUSAN
- IDENTITAS PARA TERDAKWA
- PERNYATAAN SBG KELENGKAPAN DLM MENGAJUKAN BANDING
- AMAR PUTUSAN
- ALASAN MENGAJUKAN KEBERATAN ATAU BANDING
- HAL-HAL YG DIAJUKAN KEBERATAN
- DASAR HUKUM YG DIGUNAKAN
- PENDAPAT HUKUM TERHADAP HAL-HAL YG DIAJUKAN KEBERATAN
- KESIMPULAN
- PERMOHONAN
- PENANDATANGAN PEMOHON

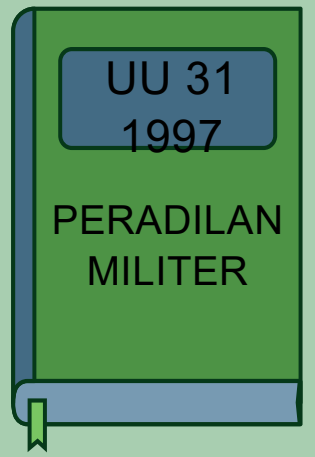
UNTUK KONTRA MEMORI, HAL YG PENTING UTK DIPERHATIKAN ADALAH:

- PENEGASAN DAN PENGUATAN ATAS PUTUSAN
- SANGGAHAN ATAU TANGGAPAN ATAS KEBERATAN

Upaya Hukum Luar Biasa
(Pasal 314 s.d. Pasal 325 KUHAP UU 20/2025)



BAB XVII



BAB IV
Bagian Kesepuluh
Paragraf 1 dan 2

- KASASI DEMI KEPENTINGAN HUKUM
- PENINJAUAN KEMBALI PUTUSAN YANG TELAH MEMPEROLEH KEKUATAN HUKUM TETAP

Eksaminasi

EKSAMINASI UMUM

Penelitian & Pemeriksaan thdp berkas perkara yg telah selesai ditangani oleh Tim Penuntut dan telah memperoleh hukum tetap.

EKSAMINASI KHUSUS

Tindakan Penelitian & Pemeriksaan thdp berkas perkara tertentu yang menarik perhatian masyarakat atau perkara lain yg menurut penilaian pimpinan perlu dilakukan eksaminasi, baik terhadap perkara yg sedang ditangani maupun yang telah selesai ditangani oleh Tim Penuntut, dan telah memperoleh hukum tetap.

D. PERJA, KEPJA, Surat Edaran, JUKLAK, JUKNIS, Pedoman

Beberapa Peraturan/Perundang-undangan terkait dengan latar belakang berdirinya Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer dengan Penanganan Perkara Koneksitas:

PERPRES NO. 15 THN 2021 TENTANG PERUBAHAN PERPRES NO. 38 TAHUN 2010 TENTANG ORTAKER KEJAKSAAN RI

11 Februari 2021

PERATURAN KEJAKSAAN NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERJA NO 006 THN 2017 TENTANG ORTAKER KEJAKSAAN RI

23 April 2021

UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004 YANG DIUBAH DENGAN UU NO. 11/2021 TENTANG KEJAKSAAN RI

31 Desember 2021

PERPRES NO. 15 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 38 TAHUN 2010 TENTANG ORTAKER KEJAKSAAN RI

12 Februari 2024

PERATURAN KEJAKSAAN NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN JAKSA AGUNG NOMOR PER-006/A/JA/07/2017 TENTANG ORTAKER KEJAKSAAN RI

1 Agustus 2024

Beberapa Peraturan/Perundang-undangan terkait dengan Penanganan Perkara Koneksitas:



UU No. 8/1981 (KUHAP)
Bab XI Pasal 89-94



UU No. 31 TAHUN 1997
Pasal 198-203



UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tipikor
Pasal 39



UU NO. 48 TAHUN 2009
Pasal 16



UU No. 16/2004 yg diubah dengan UU No. 11/2021

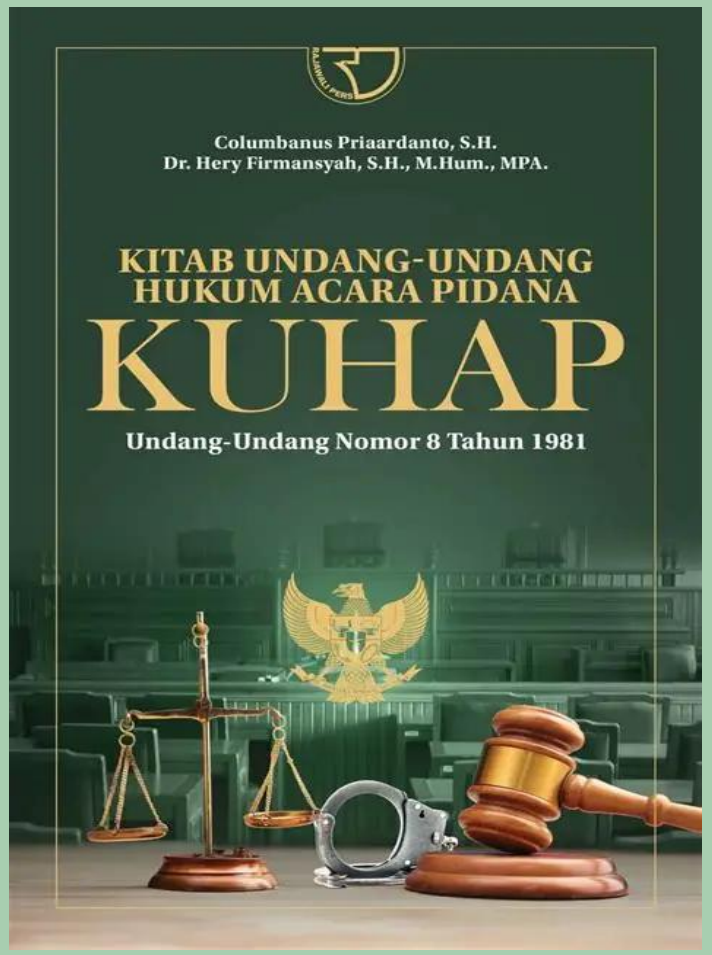


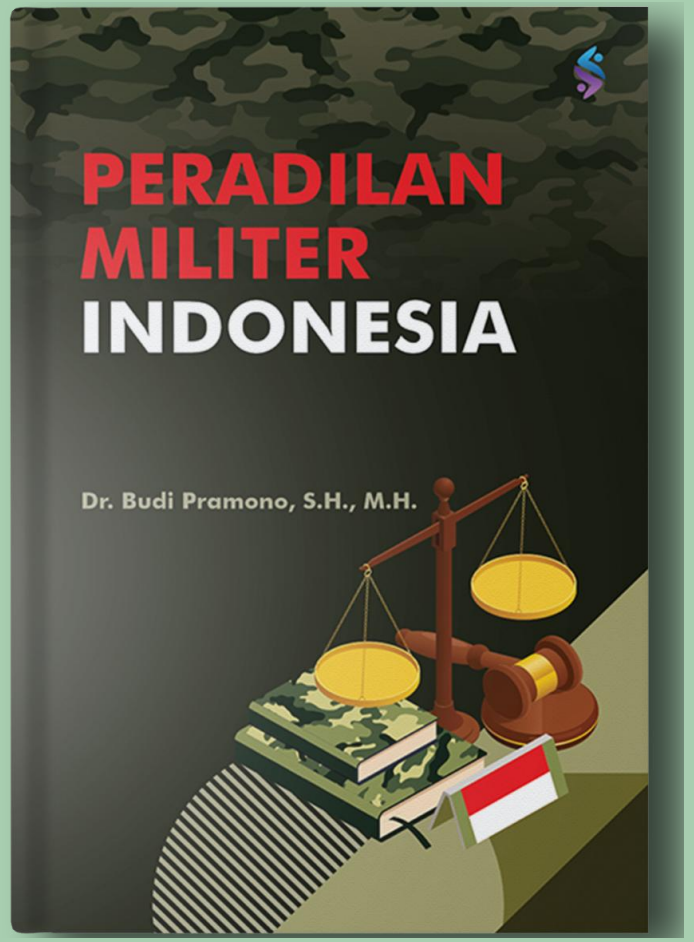
UU No. 20/2025 Tentang KUHAP
Pasal 170-172

PENGERTIAN KONEKSITAS :

I. **Berdasarkan undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana, pada Pasal 89:**

tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer, diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum kecuali jika menurut keputusan menteri pertahanan dan keamanan dengan persetujuan menteri kehakiman perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.





II. UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, pada Pasal 198

Tindak pidana *YANG DILAKUKAN BERSAMA-SAMA OLEH MEREKA YANG TERMASUK YUSTISIABEL PERADILAN MILITER DAN YUSTISIABEL PERADILAN UMUM*, diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum kecuali apabila menurut keputusan menteri dengan persetujuan menteri kehakiman perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan PERADILAN MILITER.

III. UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tipikor Pasal 39:

Jaksa Agung mengkoordinasikan dan mengendalikan penyidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada Peradilan Umum dan Peradilan Militer.





IV. UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pada Pasal 16 :

Tindak Pidana ***Yang Dilakukan Bersama Sama Oleh Mereka Yang Termasuk Lingkungan Peradilan Umum Dan Peradilan Militer***, Diperiksa Dan Diadili Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum, Kecuali Dalam Keadaan Tertentu Menurut Keputusan Mahkamah Agung Perkara Itu Harus Diperiksa Dan Diadili Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Militer

V. UU NO. 16/2004 YG DIUBAH DGN UU NO. 11/2021 Tentang Kejaksaan

Pasal 35

(1) Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang:

g. mengoordinasikan, mengendalikan, dan melakukan penyelidikan, penyidikan, dan Penuntutan tindak pidana yang dilakukan bersama oleh orang yang tunduk pada peradilan umum dan peradilan militer;

i. mendelegasikan sebagian kewenangan Penuntutan kepada Oditur Jenderal untuk melakukan Penuntutan;



VI. UU No. 20/2025 Tentang KUHAP



BAB XII
KONEKSITAS
Pasal 170

(1) Tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer, diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.

(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimalsud pada ayat (1) terdapat titik berat kerugian terletak pada kepentingan militer, perkara tersebut harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.

(3) Penyidikan perkara pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersama-sama Penyidik dan polisi militer Tentara Nasional Indonesia di bawah koordinasi Penuntut Umum dan oditur militer.

(4) Penyidik dan polisi militer Tentara Nasional Indonesia dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak Penyidikan selesai dilakukan harus melaporkan Penyidikan perkara koneksitas kepada Penuntut Umum dan oditur militer.

(5) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan menurut hukum yang berlaku untuk Penyidikan perkara pidana.

Pasal 171

(1) Penuntut Umum berkoordinasi dengan oditur militer untuk menetapkan pengadilan yang berwenang Mengadili tindak pidana atas dasar hasil Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal l70 ayat (2).

(2) Penetapan pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Penuntut Umum dan oditur militer.

(3) Salinan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayal (2) disampaikan kepada jaksa tinggi bidang pidana militer dan oditur militer tinggi.

Pasal 172

(1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (2) diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer, tindak pidana tersebut diadili oleh majelis hakim yang terdiri atas minimal 3 (tiga) orang Hakim dengan komposisi 2 (dua) Hakim peradilan militer yang salah satu diantaranya menjadi ketua majelis dan 1 (satu) Hakim peradilan umum.

(2) Dalam hal pengadilan dalam lingkungan peradilan umum yang Mengadili tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (1), majelis Hakim terdiri atas Hakim ketua dari lingkungan peradilan umum dan Hakim anggota masing-masing ditetapkan dari peradilan umum dan peradilan militer secara berimbang.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku juga bagi pengadilan tingkat banding.

(4) Mahkamah Agung dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan secara timbal balik mengusulkan pengangkatan Hakim anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

PENGENDALIAN PENANGANAN PERKARA KONEKSITAS (Pedoman 2/25 BAB III)

2. JAM Pidmil mengendalikan penanganan Perkara Koneksitas, dengan kriteria:
 a. tindak pidana dengan kerugian sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) atau lebih;
 b. terdapat kerugian militer;
 c. terdapat kerugian perekonomian negara;
 d. mendapat perhatian masyarakat;
 e. tempat terjadinya Perkara Koneksitas meliputi 2 (dua) atau lebih wilayah kerja Aspidmil;
 f. pelaku merupakan warga negara asing; dan/atau
 g. pelaku merupakan tokoh pejabat publik.
3. Penanganan Perkara Koneksitas dapat dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi apabila tidak termasuk kriteria pada angka 2.
4. Kejaksaan Tinggi berwenang melakukan penanganan Perkara Koneksitas setelah berkoordinasi dengan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer.
5. Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer melakukan supervisi, monitoring, evaluasi, dan eksaminasi terhadap penanganan Perkara Koneksitas yang ditangani Kejaksaan Tinggi.

TAHAPAN PERKARA KONEKSITAS

KUHAP BARU

❖ PENYIDIKAN
- Pasal 170 Ayat :
 1) Deelneming Pelaku Sipil dan Militer
 2) Kerugian Militer Sidang di Dilmil
 3) Penyidikan Bersama-sama Penyidik dan PM TNI dibawah koordinasi PU dan Otmil
 4) -
 5) Penyidikan dilakukan **menurut hukum yang berlaku untuk penyidikan perkara pidana**

❖ PENUNTUTAN
Tidak diatur

❖ PERSIDANGAN
- Pasal 172 :
 1) Diadili di Peradilan Militer, minimal 3 Majelis, dengan 2 hakim Militer yang salah satunya menjadi ketua dan satu hakim peradilan umum
 2) Diadili di Peradilan Umum, hakim ketua dari Peradilan Umum, anggota dari Peradilan Umum dan Militer secara berimbang

❖ EKSEKUSI
Tidak diatur

UU DILMIL 31/97

❖ PENYIDIKAN
- Pasal 198 Ayat :
 1) Deelneming Pelaku Yustisiable Peradilan Umum dan Militer
 2) Penyidikan oleh Tim Tetap terdiri dari PM, Oditur dan Penyidik Peradilan Umum, **sesuai dengan wewenang masing-masing menurut hukum yang berlaku**

❖ PENUNTUTAN
Tidak diatur

❖ PERSIDANGAN
- Pasal 203 :
 1) Peradilan minimal 3 Majelis,
 2) Diadili di Peradilan Umum, hakim ketua dari Peradilan Umum, anggota dari Peradilan Umum dan Militer secara berimbang
 3) Diadili di Peradilan Militer, hakim ketua dari Peradilan Militer, secara berimbang anggota dari Peradilan Militer dan Umum yang diberi pangkat tituler.

❖ EKSEKUSI
Tidak diatur

Kriteria & Teknis Penerapan Koneksitas

1. Dilakukan oleh personil TNI dan sipil yang bersama-sama melakukan tindak pidana;
2. Persidangannya dapat dilakukan lingkungan Peradilan Umum maupun lingkungan Peradilan Militer;
3. Penyelidikan dilakukan oleh Jaksa;
4. Penyidikan dilakukan gabungan Jaksa dan penyidik dari TNI;
5. Penuntutan dilakukan gabungan Penuntut Umum dan Oditur;
6. Penelitian bersama terhadap berkas perkara yang dikirim oleh Penyidik Koneksitas;
7. Eksekusi dilakukan gabungan Jaksa/Penuntut Umum dan Oditur;
8. Hakim pada Peradilan Umum terdiri dari Ketua Majelis dari sipil didampingi anggota majelis satu hakim sipil dan satu anggota majelis hakim dari TNI berdasarkan kepangkatan;
9. Hakim pada peradilan militer terdiri dari ketua majelis dari militer berdasarkan kepangkatan didampingi satu hakim anggota majelis dari TNI berdasarkan kepangkatan dan satu orang anggota majelis hakim berasal dari sipil yang diberi pangkat tituler berdasarkan kepangkatan
10. Hakim pidana militer menggunakan PDU-4 dan menggunakan pangkat yang sama dengan terdakwa atau diatas terdakwa
11. Hakim pada peradilan sipil menggunakan toga
12. Pada peradilan sipil, penuntut umum maupun oditur menggunakan toga
13. Pada peradilan militer, penuntut umum menggunakan toga, sedangkan oditur menggunakan PDU-4;
14. Didalam pengawalan tahanan selalu menggunakan pengawalan militer.

KOORDINASI TEKNIS PENUNTUTAN OLEH ODITURAT

KOORDINASI TEKNIS PENUNTUTAN YANG DILAKUKAN OLEH ODITURAT MELIPUTI PENYIDIKAN, PENELITIAN HASIL PENYIDIKAN, PEMERIKSAAN TAMBAHAN, PEMBERIAN PENDAPAT HUKUM KEPADA PAPERA, PENYERAHAN PERKARA, PENUTUPAN PERKARA, PENGHENTIAN PENUNTUTAN, PENUNTUTAN, PERLAWANAN, UPAYA HUKUM, PELAKSANAAN PENETAPAN HAKIM DAN PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH MEMPEROLEH KEKUATAN HUKUM TETAP, EKSAMINASI, PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN PUTUSAN PIDANA BERSYARAT, PUTUSAN PIDANA PENGAWASAN, DAN KEPUTUSAN LEPAS BERSYARAT, DAN TINDAKAN HUKUM LAIN DI BIDANG KOORDINASI TEKNIS PENUNTUTAN YANG DILAKUKAN OLEH ODITURAT YANG BERTUJUAN:

1) MENGHINDARI TERJADINYA PERBEDAAN PENERAPAN HUKUM DALAM PENANGANAN PERKARA KONEKSITAS;
2) MENGHINDARI TERJADINYA PERBEDAAN PENERAPAN PASAL DI DALAM PENANGANAN PERKARA KONEKSITAS;
3) AGAR PROSES HUKUM DILAKSANAKAN SESUAI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN;
4) MENGHINDARI TERJADINYA DISPARITAS DALAM TUNTUTAN PIDANA;
5) PELAKSANAAN EKSEKUSI BERJALAN SESUAI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN; DAN
6) TERCAPAINYA PROSES HUKUM SECARA ADIL (DUE PROCESS OF LAW) DI ANTARA SUBJEK HUKUM SIPIL DAN SUBJEK HUKUM MILITER YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA BERSAMA-SAMA NAMUN DALAM PENANGANAN PERKARANYA DIPROSES SECARA TERPISAH. KOORDINASI TEKNIS PENUNTUTAN YANG DILAKUKAN OLEH ODITURAT DAPAT DILAKUKAN PADA SETIAP TAHAPAN PENANGANAN PERKARA, BAIK PERKARA KONEKSITAS MAUPUN SECARA TERPISAH. PELAKSANAAN KOORDINASI TEKNIS PENUNTUTAN YANG DILAKUKAN OLEH ODITURAT DILAKUKAN SECARA PROFESIONAL, EFEKTIF, EFISIEN DAN AKUNTABEL DENGAN MEMPERHATIKAN TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG MASING-MASING KEMENTERIAN/LEMBAGA.

UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1997 TENTANG PERADILAN MILITER PASAL 1 AYAT (9)

Atasan yang Berhak Menghukum (Ankum) adalah atasan langsung yang mempunyai wewenang untuk menjatuhkan hukuman disiplin menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wewenang melakukan penyidikan berdasarkan Undang-undang ini.

UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1997 TENTANG PERADILAN MILITER PASAL 1 AYAT (10)

Perwira Penyerah Perkara (Papera) adalah perwira yang oleh atau atas dasar Undang-undang ini mempunyai wewenang untuk menentukan suatu perkara pidana yang dilakukan oleh Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang berada di bawah wewenang komandonya diserahkan kepada atau diselesaikan di luar Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.

YURISDIKSI/KEWENANGAN ABSOLUT

PERADILAN UMUM (UU 2/86)

- Pasal 2

 Peradilan Umum adalah salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya.

- Pasal 3
 1) Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Umum dilaksanakan oleh :
 a. Pengadilan Negeri;
 b. Pengadilan Tinggi.
 2) Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Umum berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi.

PERADILAN MILITER (UU 31/97)

- Pasal 5
 1) **PERADILAN MILITER** merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara.

- Pasal 8
 1) Pengadilan dalam lingkungan peraturan militer merupakan badan pelaksana **KEKUASAAN KEHAKIMAN** di lingkungan Angkatan Bersenjata.
 2) Pelaksanaan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi.

- Pasal 9
 1) Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer berwenang: 1. Mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah:
 a. Prajurit;
 b. yang berdasarkan undang-undang dengan Prajurit;
 c. anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai Prajurit berdasarkan undang-undang;
 d. seseorang yang tidak masuk golongan pada huruf a, huruf b, dan huruf c tetapi atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu Pangadilan dalam lingkungan peradilan militer.

TERIMA KASIH